



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7a TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

**Menimbang** : bahwa berhubung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7a Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan , Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7<sub>a</sub> TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MOJOKERTO**

**Pasal I**

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7<sub>a</sub> Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diundangkan dalam Berta Daerah Kota Mojokerto Tahun 2006 Seri E pada tanggal 30 Juni 2006 Nomor 1/E, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 9**

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota Mojokerto melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto paling lambat 4 ( empat ) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## B. Lampiran huruf C :

a. Kolom 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

1. Honorarium
2. Uang lembur;
3. Administrasi Umum;
4. Langganan daya dan jasa;
5. Pos dan Giro;
6. Pemeliharaan Gedung;
7. Pemeliharaan data dan arsip;
8. Biaya Perjalanan;
9. Komputer;
10. Mesin Ketik
11. Mebelair Kantor.

b. Kata " BENDAHARA UMUM" diubah dan harus dibaca "BENDAHARA UMUM / BENDAHARA"

c. Kata "Telah diaudit Bawasda Kota Mojokerto diubah dan harus dibaca " Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **30 Nopember** 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **30 Nopember** 2006

ABDUL GANI SOEHARTONO

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846